

Lampiran I: Pertanggungjawaban Materi

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah
Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, 14 Januari 2016

6000

Arif Imron

Lampiran II: Tanda Pengesahan Skripsi untuk Diuji

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

**Arif Imron
1107350091**

Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan / dipertahankan

Jakarta, 14 Januari 2016
Pembimbing,

Amsori,S.H.,M.H.,M.M

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

PENGESAHAN SKRIPSI

Arif Imron

1107350091

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Program Strata Satu
Ilmu Hukum “IBLAM” dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian skripsi

Majelis Penguji
Ketua,

DR. Gindo L.Tobing, S.H.,M.H.

Penguji I

Penguji II,

M.Yunus Said, S.H.,M.H.

M.Rizal Rustam, S.H.,M.H.

Disahkan di Jakarta, 14 Januari 2016
Ketua STIH “IBLAM”

DR. Adi Sujatno, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersyukur kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI
SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL BERDASARKAN
PUTUSAN NOMOR:1236 /PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)**

Sebagai tugas akhir dalam melengkapi dan menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya dukungan dari pihak yang bersedia membantu dan menyemangati terus menerus untuk penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan dan menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak DR.H.Eddy Susanto, S.H.,M.H.,M.A.,M.M. selaku Ketua Yayasan LPIHM STIH "IBLAM"
2. Bapak Dr.Adi Sujatno, S.H.,M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
3. Para Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen/Pengajar Program Strata Satu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;

5. Bapak Amsori, S.H., M.H., M.M. sebagai dosen pembimbing skripsi ini ;
6. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” ;
7. Seluruh sahabat satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” ;
8. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada Sri Pangesti selaku isteri tercinta dan anakku Rifqi Aini Zahra yang telah memberikan semangat pantang menyerah.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis hanyalah dapat memanjatkan doa semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa isi dan materi skripsi ini belum sepenuhnya sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun sehingga menambah wawasan dan penjelasan lebih lanjut yang sangat bermanfaat untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, Almamater STIH “IBLAM” maupun bagi dunia ilmu pengetahuan pada khususnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan Ridho-Nya atas segala jerih payah dan usaha kita sebagai sarana beribadah kepada-Nya, Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Penulis

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:1236 /PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)

NAMA : Arif Imron

NPM : 1107350091

Kata Kunci : Kasus JIS / Kekerasan Anak di Sekolah / Tindak Pidana Percabulan

Isi Abstrak:

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya ini sudah sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan sudah memasuki “fase darurat”. Kekerasan terhadap anak menurut data KPAI selama 4 (empat) tahun berturut-turut terjadi peningkatan, mulai tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, tahun 2012 ada 3.512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus dan di tahun 2014 ada 5.066 kasus. Pelaku kekerasan dilakukan ada yang dari lingkungan masyarakat, dan dari lingkungan keluarga serta dari lingkungan sekolah. Tindak pidana yang dilakukan terhadap anakpun beragam mulai dari kekerasan fisik dan psikis, hingga tindakan yang membuat kematian terhadap anak. Di Tahun 2015 turun 25% yaitu 3.820 kasus, namun kekerasan dan perundungan di sekolah justru naik. Pada Tahun 2014 ramai diberitakan di pelbagai media tentang kasus JIS yaitu kekerasan yang terjadi terhadap anak tingkatan TK JIS oleh tenaga kebersihan dan dua orang gurunya. Belum usai kasus JIS, pada Mei 2014 Indonesia dihebohkan lagi dengan kasus paedofil yang terjadi di Sukabumi dilakukan oleh satu orang pelaku kepada 114 anak usia 6 hingga 13 tahun. Jumlah korban yang melebihi dari 100 anak ini membuat Pemda Sukabumi menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Bulan Juni 2015 muncul kembali kasus kekerasan terhadap anak di Bali yang diduga dilakukan oleh pembantu dan orangtua angkatnya hingga berakibat kematian terhadap anak. Sudah seharusnya kita semua resah jangan sampai nantinya Indonesia mendapatkan image sebagai negara yang tidak aman terhadap anak. Penulis menjadi heran dan ingin tahu mengapa kekerasan terhadap anak terus terjadi dan semakin bertambah tiap tahunnya? Mengapa pelaku yang sudah ditangkap dan dihukum tidak membuat jera bagi pelaku lainnya? Dan apakah ada yang salah dengan UU atau peraturan dalam perlindungan terhadap anak? Untuk itu penulis dalam skripsi ini merumuskan masalah yang menjadi bahasan adalah:(1) Bagaimana peran UU Perlindungan Anak dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan di sekolah? Dan (2).Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap Anak Korban Kekerasan di sekolah (Analisis studi kasus Jakarta International School (JIS) berdasarkan Putusan Nomor: 1236/PID.SUS/2014/ PN.JKT.SEL)?. Sedangkan kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah bahwa Peran UU Perlindungan Anak dalam melindungi korban kekerasan anak di sekolah antara lain dengan memberikan ancaman minimal khusus baik untuk pidana penjara maupun dendanya. Untuk pidana penjaranya yakni 3 tahun penjara, sehingga pelaku tidak dapat dihukum kurang dari 3 tahun penjara. Adapun denda diancamkan secara kumulasi dengan pidana penjara, jadi bukan hanya dapat dijatuhi pidana penjara namun juga pidana denda minimal Rp 60 juta. Perlu diterbitkannya Perppu berkait pemberatan hukuman yaitu dengan melakukan kastrasi (kebiri) kepada mereka yang melakukan paedofil dengan kekerasan terhadap anak. Pihak Sekolah hendaknya diwajibkan melaporkan jika terjadi tindak kekerasan terhadap anak.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Landasan Teori.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Anak	16
B. Hak-hak Anak Berdasarkan Beberapa Undang-Undang.....	19
C. Perlindungan Anak.....	22
D. Hak Perlindungan Anak.....	29
E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan.....	33

F. Hukum Perlindungan Anak Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	42
BAB III PERAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH	
A. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	46
B. Peran Hukum Dalam Melindungi Hak-hak Anak Korban Kekerasan di Sekolah.....	52
C. Pidanaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Belum Menimbulkan Efek Jera.....	54
BAB IV PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DI SEKOLAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:1236/PID.SUS/2014/PN.JKT.SEL)	
A. Posisi Kasus	57
B. Penerapan Sanksi Berdasarkan Putusan Nomor:1236/Pid.Sus/2014/PN.JKT.SEL).....	60
C. Analisis Putusan	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	